



Susruta Tak Khawatir Hadapi Kejaksaan

■ Kejari Dalam Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Perdin



Saya pribadi merasa tidak ada masalah. Silakan saja. Sudah saya jelaskan, jadi saya pribadi sama sekali tidak memper-masalahkan mau diperiksa atau tidak.

AA Susruta Ngurah Putra

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar

DENPASAR, TRIBUN BALI - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra merasa dirinya tidak ada masalah dengan kasus perjalanan dinas (perdin) yang tengah dalam sorotan. Karena itu ia tak khawatir hadapi Kejaksaan Negeri Denpasar.

Susruta yang juga sempat diperiksa belum lama ini mengaku dirinya sudah menyerahkan semua bukti-bukti saat perjalanan dinas kepada Kejaksaan.

Ia menjelaskan, bahwa anggota dewan hanya menerima boarding pass dan kunci kamar saja dalam kaitannya dengan perjalanan dinas. Soal permainan harga, ia mengaku tidak tahu. Ia pun berkali-kali mengatakan dirinya tidak masalah apabila ada pendalaman pemeriksaan di tubuh anggota dewan di Denpasar.

"Kalau saya secara pribadi

BERSAMBUNG • HAL 7

Semua Akan Diproses

KASI Intel dan Humas Kejari Denpasar, Syahrir Sagir juga menegaskan akan mendalami seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ia juga membenarkan akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Denpasar lainnya. "Yang pasti semua yang terlibat akan kami proses. Kami akan kembali memeriksa anggota dewan," tegasnya.

Pun sebelumnya, kuasa hukum tersangka Made Patra yakni Rinata mengungkapkan kliennya hanya menjabat sebagai staf administrasi saat itu. Sehingga ia meminta agar penyidik memproses pihak lain yang diduga ikut terlibat. (can)

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 8



Susruta Tak Khawatir...

• DARI HALAMAN 8

tidak ada masalah. Mau didalami di dewan, saya pribadi merasa tidak ada masalah. Silakan saja. Sudah saya jelaskan, jadi saya pribadi sama sekali tidak mempermasalahkan mau diperiksa atau tidak," ucap Susruta kepada *Tribun Bali*.

Pun begitu dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD Denpasar, Kadek Agus Aryawibawa. Menurut Kadek Agus, dirinya yang juga sempat diperiksa Kejaksaan hanya dimintai keterangan bagaimana peran anggota dewan dalam kaitannya dengan perjalanan dinas. "Itu saja, jadi mohonlah jangan dipelintir ya. Jadi Kita masih sebatas dimintai keterangan kaitannya dengan itu. Artinya begini, kita hanya sebatas diminta keterangan apa saja tugas dewan kaitannya dengan perjalanan dinas itu," jelas Kadek Agus.

Informasi yang dihimpun di kejaksaan, setelah menahan tersangka korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made Patra, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kembali membidik pihak lain. Kabar yang santer beredar, penyidik membidik pihak lain satu diantaranya kalangan legislator

periode 2009-2014.

Sumber di kalangan penyidik kejaksaan menyebutkan, dugaan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus ini, melihat dari jabatan tersangka Made Patra yang hanya sebagai staf biasa di sekretariat dewan. Penyidik memastikan ada keterlibatan pejabat lainnya khususnya di Sekeratriat DPRD Kota Denpasar dalam kasus ini.

"Pasti ada keterlibatan pejabat lainnya. Karena tidak mungkin dia (Made Patra) melakukan korupsi ini sendirian. Apalagi tugasnya hanya staf biasa, kemungkinan besar ada keterlibatan orang lain," jelas sumber kejaksaan yang enggan namanya dikorbankan ditemui, Jumat (22/7).

Selain pejabat di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, keterlibatan travel yang selama ini ditunjuk untuk mengakomodir perjalanan dinas anggota dewan ini juga ikut dibidik. Tidak hanya itu, penyidik juga terus mendalami keterangan anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2013.

Hingga saat ini sejumlah anggota dewan telah diperiksa dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika ada *mark-up* harga tiket dan

akomodasi lainnya dalam perjalanan dinas yang dilakukan Sekwan DPRD Kota Denpasar dan pihak travel.

Hasil *mark up* inilah yang kabarnya juga ikut dinikmati anggota dewan saat perjalanan dinas. Selain itu, seluruh anggaran untuk perjalanan dinas juga ditandatangani oleh anggota dewan. "Jadi anggota dewan juga kecipratan uang hasil *mark up* ini. Selain itu kalau anggota dewan tidak tandatangan, kan uangnya tidak bisa cair," jelasnya.

Bergulirnya kasus ini, penyidik telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar. Diantaranya Ketut Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Indonesia Raya), AA Susruta Ngurah Putra dan Ketut Arya Saputra (anggota fraksi Demokrat) serta staf Sekwan DPRD Kota Denpasar, Nyoman Juana yang merupakan mantan ajudan Ketua DPRD Kota Denpasar, Ketut Darsa (meninggal dunia). "Masih ada anggota dewan yang akan diperiksa," imbuh sumber. (win/can)



KASUS MARK UP LAHAN FOK UNDIKSHA

Terdakwa Kembalikan Uang Korupsi Rp 3,7 M Tunai

DENPASAR, TRIBUN BALI - Tepat diperingati hari Bhakti Adyaksa, jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menerima tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu dan 50 ribu senilai Rp 3,7 miliar. Uang dikembalikan terdakwa kepada jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus *mark up* pengadaan lahan Fakultas Olahraga dan Keguruan (FOK) Undiksha, di Desa Jineng Dalem, Buleleng.

"Ini uangnya sudah saya terima dan hari ini juga uangnya kami segera transfer ke kas negara," ucap jaksa Wayan Suardi, di sela-sela Hari Bhakti Adyaksa, Jumat (22/7) sembari menunjukkan uang hasil pengembalian dari para terpidana.

Suardi menyatakan, jaksa



ISTIMEWA

UANG NEGARA - Jaksa Wayan Suardi menerima uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar kasus *mark up* lahan Fakultas Olahraga dan Keguruan Undiksha Buleleng, Jumat (22/7) di Kejati Bali.

tidak mengajukan banding atas vonis satu tahun itu, begitu juga terdakwa, maka

kasusnya sudah *inkracht*. Uang itu akan disetorkan ke kas negara melalui rekening

PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) kejaksaan. "Dengan demikian, kerugian negara kasus Undiksha sudah 100 persen dikembalikan para terdakwa," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, para terdakwa dalam kasus pengadaan lahan Undiksha dituntut masing-masing hukuman 1,5 tahun penjara. Namun majelis hakim pimpinan Dewa Suardita dengan hakim anggota Wayan Sukanila dan Nurbaya Lumban Goal, memberinya hukuman lebih ringan yaitu penjara selama setahun penjara. Para terdakwa adalah Dewa Komang Indra, IG Putu Sugiwanatha sebagai Kabag Perencanaan Undiksha dan I Nengah Nawa Kepala Desa Jineng Dalem. (can)

Edisi : Sabtu, 23 Juli 2016

Hal : 8